

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



**TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun Akademik 2019/2020

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, 19 November 2020

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Teknik Industri adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di program studi Teknik Industri dilaksanakan pada tanggal Sembilan Belas Bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh jam 09.00Wibdi Ruang Jurusan Teknik Industri di Kampus III Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teknik Industri telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

- Ketua Tim : Dr. Ir. Indra Nisja, M. Sc.
- Anggota 1 : Dr. Burmawi, ST, M.Si.
- Anggota 2 : Ir. Elmi Sundari, M.T.

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Ayu Bidiawati JR, S.T., M. Eng.

Sekretaris Program Studi : Eva Suryani, S.T., M.T

Dosen Teknik Industri : Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut :

No	Temuan	Rekomendasi
1		
2		
3		
4		
dst		

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Kamis 19 November 2020	Auditee	: Ayu Bidiawati JR, S.T, M.Eng
Jam	: 09.00 wib	Auditor	:
Fak/Prodi	: Teknologi Industri/Teknik Industri	a. Ketua	: Dr. Ir. Indra Nisja, M. Sc
Nama Dokumen	: Daftar Tilik Standar Pembelajaran	b. Anggota 1	: Dr. Burmawi, S.T, M.Si
Halaman	: 24 Halaman	c. Anggota 2	: Ir. Elmi Dundari, M.T

1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a	Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulummenyusun kuriku-lum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksana-kan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl. 3) Peraturan Menteri Pendi-dikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		V		
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b	Apakah Ketua Program Studi beserta Tim telah menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran		V		
3	Standar	Apakah Ketua Program Studi beserta Tim		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kompetensi Lulusan Poin 5.c	telah menyusun rumusan sikap dan keterampilan umum mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan				
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d	Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemang-ku kepentingan (stakeholders) yang relevan?		V		Penyusunan CPL lulusan mengacu kepada badan kerjasama penyelenggara pendidikan tinggi teknik industry indonesia (BKSTI)
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e	Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi		V		
6	Kompetensi Lulusan Poin 7.b	Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> o penetapan profil lulusan o rumusan capaian pembelajaran o rumusan kompetensi bahan kajian o pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian o pengemasan matakuliah o penyusunan kerangka kurikulum o penyusunan rencana perkuliahan (RPS) 		V		
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?		V		
8	Standar	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu		V		Pada

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kompetens i Lulusan Poin 7.c.2.	minimal 40% S-1 (8 semester) ?				wisuda Agustus 2020 sebanyak 26 orang mahasiswa dari total 50 orang ahasiswa (52%)
9	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 7.c.3.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?		V		
10	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 7.c.4.	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-ping Ijazah (SKPI) ?			V	Universit as belum mengular kan SKPI
11	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 7.d.1	Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjuk-kan sikap religius. 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika. 3) berkontribusidalampeningkatanmutuke hidupanbermasyara-kat, berbangsa, berne-gara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		V		Semua poin sudah tergabung dalam kurikulum m prodi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>4). berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab padanegara dan bangsa.</p> <p>5). Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</p> <p>6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</p> <p>7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p> <p>8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.</p> <p>9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</p> <p>10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin.</p>				
12	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 7.d.2.	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) sebagai berikut:</p> <p>1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.</p> <p>2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur.</p> <p>3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri</p>		-	-	-

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.</p> <p>5) Mampu bekerja sama , berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya.</p> <p>6) Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.</p> <p>7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.</p> <p>8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p>				
13	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 7.d.3.	<p>Apakah Keterampilan Umum untuk Sarjana (S-1). sebagai berikut:</p> <p>1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p>		V		Sudah terdapat dalam CPL prodi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu, dan terukur.</p> <p>3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</p> <p>4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</p> <p>5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</p> <p>6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya.</p> <p>8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</p> <p>9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>				
14	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 7.d.4.	<p>Keterampilan Umum Magister (S-2) memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau</p>		-	-	-

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengem-bangan pengetahuan dan keahliannya.</p> <p>3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.</p> <p>4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.</p> <p>5) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.</p> <p>7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian</p>				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi				

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Ketua program studi sudah memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacupada capaian pembelajaran lulusan ?		V		Sudah ada pada setiap RPS mata kuliah
2	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.?		V		Sudah ada pada setiap RPS mata kuliah
3	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.c	Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil pene-litian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran ?		V		Bagi dosen-dosen yang dapat hibah penelitian saja
4	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi ?		V		Penyusunan materi pembelajaran Sudah mengarah ke MBKM
5	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).?		V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 a	Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : - <i>Interaktif</i> - <i>holistik</i>		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<ul style="list-style-type: none"> - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa 				
2	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 b	Apakah setiap dosen menyusun dan mengem-bangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi		V		
3	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 c	<p>Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan. 		V		Sudah mengacu ke aturan Dikti
4	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 d	Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		V		Sesuai dengan perubahan kurikulum
5	Standar Proses	Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai		V		Hasil dari GKMF

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pembelajaran Poin 5 e	Rencana Pembelajaran Semester (RPS).				masih ada sebahagian dosen yang belum
6	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 f	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.		V		
7	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 g	Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.		V		
8	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 h	Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		V		
9	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 i	Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor		V		
10	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.j	Apakah Proses penyusunan pengembangan kurikulum sudah melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (tracer study) ?		V		
11	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.k	Apakah Dosen yang menjadi ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran. 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.				
12	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.		V		Dari hasil GKMf masih ada beberapa dosen yang belum mengunggah.
13	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?		V		
14	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.e	Setiap semester GKMf melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		V		
15	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?		V		Belum semua Berdasarkan treasure study

S= Sesuai

TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : - prinsip penilaian, - teknik dan instrumen penilaian, - mekanisme dan prosedur, - pelaksanaan penilaian, - pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa		V		
2	Standar	Apakah setiap dosen dalam memberikan		V		Kertas

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Penilaian Pembelajaran Poin 5.b	<p>penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesi-nambungan dan hasil belajar yang mencer-minkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: peni-laian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksa-nakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh maha-siswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 				jawaba n UTS dikemb alikan ke mahasi swa
3	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c	<p>Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata-kuliah dinyatakan dalam kisaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.				
4	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d	Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan		V		
5	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		V		
6	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.f	Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.		V		
7	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut : 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.		V		
8	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h	Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb : 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota.				
9	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.			V	Aturan akan diberlakukan sem ganjil 2020-2021
10	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j	Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup : 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam men-jawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.		V		
11	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.k	Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 5 matakuliah.		V		
12	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.l	Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00. 2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 apabila tidak memiliki nilai D. 3) Lulus dengan prdikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D		V		
13	Standar Penilaian	Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat :		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pembelajaran Poin 5.m	1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer				
14	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.0	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan : 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).			V	Universitas belum mengeluarkan untuk poin 2), 3) dan 5)
15	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi			V	Belum ada MoU dari Universitas
16	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.a	Apakah tercapai Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?		V		
17	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	Apakah tercapai IPK Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya?			V	20% dibawah 3.0
18	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat : a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5%			V	Dengan Pujian: 10% Sangat memuaskan: 70%Me muaska n 22%

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a.	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		V		
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b	Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		V		
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.c	Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan		V		Sesuai untuk Prodi
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d	Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.		V		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan		V		Terakhir dilakukan perekrutan tahun 2002 tetapi tidak termasuk tenaga kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.		V		Ada pada EKD
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.a	Apakah Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen sebagai berikut: 1) Untuk penjarangan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan. 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di		V		Sesuai dengan aturan Universitas

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).				
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.b	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.		V		Sesuai dengan RKAT
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.c	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta		V		
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang		V		Pada saat ini tidak ada dosen LB
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e	Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25%			V	Renstra yang ada hanya sampai 2025

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.f	Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar matakuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.		V		Tidak ada dosen LB di prodi TI
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g	Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan a. penelitian 1 kali/tahun b. pengabdian pada masyarakat minimum 1 kali/tahun c. mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.		V		Sesuai BKD LKD
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.h	Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%		V		
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.		V		Ada di E-KD
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.b.	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) untuk Sosial dan (1:15) untuk Eksakta ?			V	Ratio 1:18 sudah memenuhi aturan dikti
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f.	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a. berpendidikan S3 b. berpangkat Lektor Kepala		V		Yang sudah S3 sebanyak 2 orang, sedang pendidikan S3 sebanyak 2 orang (36.4%) . 3 Orang Lektor Kepala (27.3%)

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?			V	Belum ada target
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?			V	Belum ada target
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k.	Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$? jika tidak berapa jumlah yang tercapai ?		V		0.36%
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen selama 3 tahun terakhir ≥ 1 jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m.	Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen $\geq 0,5$? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		Sudah dalam proses
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n.	Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 0,5$. jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.a.	Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM		V		Dalam Renstra
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.b.	Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun		V		Dalam RKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.c.	Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester		V		LKD-BKD
27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.d.	Dosen pembimbing utama pada Program Magister dan Program Magister Terapan harus : a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
28	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e.	Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir		V		Bahagian D belum terlaksana
29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.f.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus : a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
30	Standar Dosen dan Tenaga	Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah		V		Bahagian C belum terlaksana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kependidikan Tambahan Poin 5.g.	Magister, b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.h.	Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus : a. berpendidikan S3 b. memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala				
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.i	Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor		V		Belum sepenuhnya diterapkan
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.j.	Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		V		
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.k	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)		V		
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.l.	Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.		V		
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.m.	Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.		V		Belum semua dosen
37	Standar Dosen dan Tenaga	Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kependidikan Tambahan Poin 5.n.	pada portal setiap pertemuan perkuliahan				
38	Matrik Penilaian Akreditasi no 24	% dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/ prestasi/ kinerja perthun per dosen		V		
39	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,05$				
40	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,3$		V		
41	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1		V		
42	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$		V		
43	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1		V		
44	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 2		V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Sarana Prasarana Poin 5. a	Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa :		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>1. Sarana Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Buku elektronik, Repositori; e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai, dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan <p>2. Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. aboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; e. Tempat berolah raga; f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen j. Ruang Tata Usaha; k. Fasilitas umum 				
2	Standar Sarana Prasarana Poin 5. b	Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kuatitas minimal kelas A atau setara		V		
3	Standar Sarana Prasarana Poin 5. c	Apakah prodi tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan		V		
4	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi 			V	Belum ada sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		roda; 3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.				

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.a.	Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		V		
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1. dan 7.a.1	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.		V		Sesuai dengan aturan Universitas
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 dan 7.a.2	Apakah tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.		V		
4	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2. dan 7.a.3	Apakah terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.		V		
5	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.4.	Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.		V		
6	Standar Pengelolaan	Apakah tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.5	perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.				
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.6	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.		V		
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.7	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik		V		
9	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.8	Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik		V		
10	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.9.	Tersedianya laporan memonitoring dan mengevaluasi pembelajaran ketua prodi setiap semester yang mencakup: a) memonitoring dan mengevaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa, b) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum. d) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) memonitoring dan mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan berdsarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,		V		
11	Standar Pengelolaan dan	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.10.	<p>pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaranyang mencakup</p> <p>a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan.</p> <p>b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.</p> <p>c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait.</p> <p>d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait</p>				
12	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5 c dan 7.11.	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.		V		
13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c. dan 7.12	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.		V		
14	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c	Apakah prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;		V		
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 7.13	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.14	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajarandan dosen		V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?			V	Tidak ada
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?		V		
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?		V		
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.d	Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana ?		V		
5	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.e	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta		V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

Padang, 19 november 2020
Ketua Auditor



Dr. Ir. Indra Nisja, M. Sc

Hari/ Tanggal	: Kamis/19 November 2020	Auditee	: Ayu Bidiawati JR, S.T., M. Eng.
Jam	: 09.00 Wib	Auditor	:
Fak/Prodi	: Teknologi Industri/ Teknik Industri	a. Ketua	: Dr. Ir. Indra Nisja, M. Sc.
Nama Auditee	: Ayu Bidiawati JR, S.T., M. Eng.	b. Anggota	: Dr. Burmawi, ST, M.Si.
Dokumen	:		
Halaman	:	c. Anggota	: Ir. Elmi Sundari, M.T.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Poin 7.c.4.	Lulusan belum mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
2	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 e	Hasil temuan GKMF masih ada sebahagian dosen yang belum melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Dari hasil GKMF masih ada beberapa dosen yang belum mengunggah.
4	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.0	Universitas belum mengeluarkan untuk poin 2), 3) dan 5)
5	KTS Mayor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Universitas belum ada MoU
6	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	IPK lulusan masih ada 20% yang dibawah 3.0
7	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Mahasiswa yang lulus dengan pujian sebanyak 10%, lulus dengan sangat memuaskan: 70% dan lulus dengan memuaskan 22%
8	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.b.	Prodi belum mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa 1:15. Yang ada sekarang yaitu 1:18 sudah memenuhi aturan dikti.
9	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Prodi belum memiliki target jumlah mahasiswa asing
10	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Prodi belum mentargetkan jumlah dosen tamu asing/researcher asing
11	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e.	Prodi belum mensyaratkan dosen pembimbing utama belum menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.
12	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga	Prodi belum mensyaratkan dosen pembimbing utama belum menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.
13	KTS Minor	Standar Dosen dan	Belum sepenuhnya diterapkan karena masih ada

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
		Tenaga Kependidikan Tambah Poin 5.i	dosen dengan jabfung asistn ahli yang menjadi penguji
14	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambah Poin 5.m.	Masih ada yang dosen yang tidak mengunggah
15	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Universitas belum menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus
16	KTS Mayor	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Prodi tidak mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa

Baris di tambah sesuai dengan kebutuhan

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Beberapa mahasiswa Jurusan Teknik Industri sudah memiliki sertifikat kompetensi dari luar, tetapi fakultas belum menerbitkan SKPI	Fakultas harus mendorong pihak universitas untuk menerbitkan SKPI bagi jurusan yang mahasiswanya sudah memiliki Sertifikat Kompetensi walaupun dari luar kampus
2	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Memberikan Nilai Tambah Bagi Alumni untuk mendapatkan pekerjaan	Universitas perlu membuat kerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi


Baris di tambah sesuai dengan kebutuhan

**Menyetujui,
Auditee**



Ayu Bidiawati JR, S.T., M. Eng.

Auditor






Dr. Ir. Indra Nisja, M. Sc.


**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Kamis/19 November 2020
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Prodi Teknik Industri

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. IndraNisja, M. Sc.	Ketua	
2	Dr. Burmawi, ST, M.Si.	Anggota	
3	Ir. Elmi Sundari, M.T.	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ayu Bidiawati, S.T., M. Eng.	Ka. Prodi	
2	Eva Suryani, S.T. M.T	Sekretaris	
3	Yesnizarti Muchtar, ST.MT	bacen	

Ketua Tim Auditor



Dr. Ir. Indra Nisja, M. Sc.

Foto-Foto Kegiatan AMI Prodi Teknik Industri 2020





